

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep dan Teori Asuransi Syariah

1. Asuransi Syariah

Masa depan asuransi syariah di Indonesia sangatlah cerah. Pertumbuhan ekonomi yang cepat, naiknya tingkat tabungan dan berkembangnya perekonomian kelas menengah menjadi pertanda baik bagi industri asuransi jiwa syariah. Menurut Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), banyak perusahaan asuransi yang memilih untuk membuka unit asuransi syariah dari pada membuat perusahaan baru dengan fokus asuransi syariah. Dengan demikian peneliti akan menjelaskan konsep dan teori mengenai asuransi syariah.

a. Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*. *Insurance* mempunyai pengertian: (a) asuransi, dan (b) jaminan. Kata asuransi dalam bahasa Indonesia telah diadopsi ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dengan padanan kata pertanggungan.

¹² Asuransi secara umum adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.¹³

Pengertian asuransi di atas, akan lebih jelas jika dihubungkan dengan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung meningkatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 63.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermassa, 1987), hlm. 1.

Lain halnya asuransi syariah yang mempunyai beberapa padanan dalam bahasa Arab, di antaranya yaitu (1) *takaful*, (2) *ta'min*, dan (3) *tadhamun*.

1) *Takaful*

Secara bahasa, *takaful* memiliki arti menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah, dan mengambil alih perkata seseorang. *Takaful* dimaksud, yang akar katanya berasal dari *kafala-yakfulu-kafaalatan*, mempunyai pengertian menanggung. Pengertian tersebut dikhususkan pada kesepakatan tolong-menolong secara teratur sedemikian rupa.

Takaful dalam pengertian Fikih Muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko dimaksud, dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (*tabarru'*) yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut.

2) *Al-Ta'min*

Al-Ta'min berasal dari kata *amana* yang mempunyai makna memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Quraisy ayat 4:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Dialah (Allah) yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.¹⁴

Ayat tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan kendala-kendala yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan dasar dimaksud. Oleh karena itu, bila mengikatkan mengikatkan diri dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah SWT maka rasa aman secara psikologis muncul jika kebutuhan dasar manusia terpenuhi untuk saat ini dan akan datang.

3) *Al-Tadhamun*

Al-Tadhamun berasal dari kata *dhamana* yang memiliki arti saling menanggung. Hal yang dimaksud, bertujuan untuk menutupi kerugian atas suatu

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : CV. Jabal Raudhatul Jannah, 2010), hlm. 602.

peristiwa dan musibah yang dialami oleh seseorang. Hal ini dilakukan oleh seseorang yang menanggung untuk memberikan sesuatu kepada orang yang ditanggung berupa pengganti (sejumlah uang atau barang) karena adanya musibah yang menimpa tertanggung.¹⁵

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan pengertian asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, peneliti berpendapat bahwa asuransi adalah suatu wadah yang didalamnya terdapat kegiatan saling tolong menolong, tanggung menanggung dengan peserta lainnya serta wadah untuk menjamin risiko yang kemungkinan akan datang di waktu yang akan datang.

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan hukum asuransi syariah terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadits, ijtihad, kaidah ushul fikih, Undang-Undang dan Fatwa DSN.

a. Al-Qur'an

Perintah Allah SWT yang berisikan tentang tolong menolong dijadikan sebagai landasan hukum asuransi syariah terdapat dalam firman Allah, surat al-Maidah ayat 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنْءٌ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) *hadyu* (hewan-hewan kurban), dan *Qalaid* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi *Baitul Haram*; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram,

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3-5.

maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.¹⁶

Ayat di atas menggambarkan bahwa Allah menyeru kepada manusia untuk tolong-menolong dalam kebajikan. Hal ini seperti kegiatan yang ada dalam asuransi syariah yaitu tolong menolong atau saling menanggung risiko peserta asuransi.

b. Al-Hadits

Hadits Nabi SAW yang berisikan tentang jaminan dan tanggungan atas kematian yang diakibatkan oleh pembunuhan landasan hukum asuransi, karena asuransi pada dasarnya sistem operasional dalam asuransi adalah menanggung seseorang yang terkena musibah atau risiko di kemudian hari. Berikut adalah Hadits yang berlandaskan asuransi.

صحيح مسلم ٤٦٧٧: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id: Telah menceritakan kepada kami Laits dari 'Uqail dari Az Zuhri dari Salim dari Bapaknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Ia tidak boleh berbuat zhalim dan aniaya kepada saudaranya yang muslim. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. (HR. Muslim)¹⁷

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : CV. Jabal Raudhatul Jannah, 2010), hlm. 106.

¹⁷ Abi al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi. *Shahih Muslim, Juz 2*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1998) No. 4677.

c. Ijtihad

1) Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum asuransi syariah adalah praktik Sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab. Beliau berkata: “Orang-orang yang namanya tercantum dalam *diwan* tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka”. Umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan untuk menanggung beban.

Berdasarkan fatwa sahabat di atas, peneliti berpendapat bahwa persoalan yang terjadi pada masa sahabat yang dijelaskan bahwa harus menyumbang untuk pembayaran hukuman yang disengaja sama halnya dengan mekanisme asuransi syariah, dimana setiap peserta wajib memberi santunan atau menanggung peserta lainnya yang terkena risiko dengan premi yang dibayarkan.

2) Ijma

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal *aqilah* yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya *ijma* atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan *aqilah* ini. *Aqilah* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (*ashabah*) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang).

Hal tersebut kelompoklah yang menanggung pembayarannya karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Dengan tidak adanya Sahabat yang menentang Khalifah Umar, dapat dirumuskan bahwa telah terdapat *ijma* di kalangan Sahabat Nabi Muhammad SAW mengenai persoalan ini.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa persoalan di atas mendapatkan *ijma* atau kesepakatan bahwa yang telah diuraikan di atas dijadikan landasan asuransi syariah karena adanya saling tanggung menanggung seperti dalam asuransi syariah.

3) Qiyas

Qiyas adalah metode ijtihad dengan dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Quran dan as-Sunnah atau al-Hadits dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam al-Quran dan as-Sunnah/al-Hadits karena persamaan *illat* (penyebab atau alasannya).¹⁸

Berdasarkan yang ada dalam kitab *Fathul Bari* disebutkan bahwa dengan datangnya Islam sistem *aqilah* diterima Rasulullah SAW menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari *aqilah* adalah suku arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada praktik asuransi syariah saat ini.¹⁹ Jadi, jika dibandingkan permasalahan asuransi syariah yang ada pada saat ini dapat di-*qiyas*-kan dengan sistem *aqilah* yang diterima di masa rasulullah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan bahwa kontribusi finansial atas nama pembunuhan yang terjadi pada zaman Rasulullah dapat di-*qiyas*-kan dengan asuransi syariah. Kontribusi finansial tersebut sama dengan pembayaran premi dalam asuransi sedangkan pembunuhan tersebut adalah sebagai risiko yang akan datang yang tidak diharapkan.

d. Kaidah Fiqh

Penerapannya dalam asuransi, yang akad-akadnya termasuk dalam kategori muamalah dan tidak ada hukum secara jelas. Maka aktivitas asuransi boleh hukumnya, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang disebut dengan asas kebolehan (*ibahah*) dan berdasarkan atas keridhaan antara kedua belah pihak. Hal ini didasarkan pada kaidah ushul fikih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَ نَتِيجَتُهُ مَا التَزَمَاهُ بِالْتَّعَاقُدِ

¹⁸ M. Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 120.

¹⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 31.

Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan.²⁰

Kemudian kaidah fikih yang dapat menjadi landasan dalam asuransi ini adalah:

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

Setiap syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kesuksesan dan tujuan transaksi tersebut, maka dibolehkan.²¹

e. Perundang-undangan

Dasar hukum asuransi syariah terdapat dalam Undang-Undang, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 disebutkan bahwa Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.²²

Berdasarkan bunyi Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014, peneliti berpendapat bahwa asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih, yang selanjutnya melakukan kegiatan asuransi yaitu saling tolong menolong atau meminimalisir risiko yang kemungkinan akan terjadi di masa depan yang tidak diharapkan berdasarkan prinsip syariah.

f. Fatwa DSN-MUI

Dasar hukum terakhir yang menjadi landasan untuk asuransi syariah terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.²³ Fatwa DSN tentang Pedoman Umum asuransi Syariah ini berisikan tentang segala hal yang

²⁰ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih.*, (Jakarta: Prenada Media 2019), hlm. 130.

²¹ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih.*, (Jakarta: Prenada Media 2019), hlm. 128.

²² Pasal 1 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

²³ Lihat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Asuransi Syariah.

berkaitan dengan asuransi syariah, baik dalam sisi mekanisme, sistem operasional dan lain-lain.

3. Bentuk-bentuk Asuransi

Sebagai lembaga keuangan, asuransi pun mempunyai beberapa produk yang ditawarkan kepada peserta asuransi. Produk asuransi yang dimaksud adalah program atau fasilitas yang ditawarkan perusahaan asuransi dan dapat dimanfaatkan oleh peserta masyarakat sebagai calon peserta asuransi. Bentuk-bentuk asuransi di Indonesia adalah²⁴:

- a. Asuransi kerugian (asuransi umum), yaitu mengenai hak milik, kebakaran, dan lain-lain.
- b. Asuransi varia (*marine insurance*, asuransi kecelakaan, asuransi mobil dan pencurian).
- c. Asuransi jiwa (*life insurance*), yaitu yang menyangkut kematian, sakit, cacat, dan lain-lain.

Sedangkan menurut Magee John, bentuk-bentuk asuransi meliputi²⁵:

- a. Jaminan Sosial (*Social Insurance*)
 Jaminan sosial merupakan “asuransi wajib” karena itu setiap orang atau penduduk harus memilikinya. Jaminan ini bertujuan supaya setiap orang mempunyai jaminan untuk hari tuanya (*old age*). Bentuk ini dilakukan secara “paksa”.
- b. Asuransi Sukarela (*Voluntary Insurance*)
 Bentuk asuransi ini dijalankan secara sukarela (*voluntary*), jadi tidak dengan paksaan seperti jaminan sosial. Asuransi sukarela dibagi menjadi 2 jenis, yakni:
 - 1) *Government Insurance*, yakni asuransi yang dijalankan oleh pemerintah atau negara.
 - 2) *Commercial Insurance*, yakni asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang atau keluarga serta perusahaan dari risiko-risiko yang bisa

²⁴ Salim. *Asuransi dan Manajemen Resiko*. (Jakarta: PT Rajagrafindo. 2007), hlm. 1

²⁵ Salim. *Asuransi dan Manajemen Resiko*. (Jakarta: PT Rajagrafindo. 2007), hlm. 2

mendatangkan kerugian. Tujuan perusahaan asuransi disini ialah komersial dan dengan motif keuntungan (*profit motive*), digolongkan kepada:

- a) Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)
- b) Asuransi Kerugian (*Property Insurance*).

4. Prinsip Operasional Asuransi Syariah

Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam. Berikut ini adalah prinsip operasional asuransi syariah.

1) Prinsip Berserah Diri dan Ikhtiar

Allah adalah pemilik mutlak, karena Allah yang menjadi mutlak-Nya, maka menjadi hak-Nya pula untuk memberikannya kepada siapa saja yang dikehendak-Nya. Allah lah yang menentukan seseorang menjadi kaya atau miskin. Atas sumber daya yang dititipkan Allah kepada hambanya, manusia dilarang untuk mengambil risiko yang melebihi kemampuan yang wajar, untuk mengatasi risiko tersebut manusia dapat berikhtiar dengan berasuransi.

2) Prinsip Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syariah adalah prinsip tolong menolong. Ini adalah bentuk solusi bagi mekanisme operasional untuk asuransi syariah. Tolong menolong atau dalam bahasa Al-Qur'an disebut *ta'awun* adalah inti dari semua prinsip asuransi syariah. Ia adalah pondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah.

3) Prinsip Saling Bertanggung Jawab

Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain. Memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

4) Prinsip Saling Kerja Sama dan Bantu-Membantu

Salah satu keutamaan umat Islam adalah saling membantu sesamanya dalam kebajikan. Saling kerjasama disini adalah saling menguntungkan atau sama-sama menanggung risiko.

5) Prinsip Saling Melindungi dari Berbagai Kesusahan

Peserta asuransi setuju untuk saling melindungi dari kesusahan, bencana, dan sebagainya. Karena keselamatan dan keamanan merupakan keperluan azas untuk semua orang, maka semua orang perlu dilindungi.²⁶ Dapat dirumuskan bahwa terdapat lima prinsip operasional asuransi syariah, yaitu berserah diri dan ikhtiar, tolong menolong, saling bertanggung jawab, saling kerja sama dan bantu membantu dan saling melindungi dari berbagai kesusahan. Prinsip ini sekaligus dapat mendidikasikan para peserta untuk berbuat kebajikan seperti perintah Allah SWT.

5. Manfaat Asuransi Syariah

Asuransi syariah mempunyai konsep dan prinsip operasional yang berbeda dengan asuransi konvensional, dari sisi manfaatnya pun jelas berbeda. Berikut adalah manfaat dari asuransi syariah.

- a. Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota;
- b. Implementasi dari anjuran Rasulullah SAW agar umat Islam saling tolong menolong;
- c. Jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariat;
- d. Secara umum dapat memberikan perlindungan-perlindungan dari risiko kerugian yang diderita satu pihak;
- e. Juga meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya;
- f. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlah jumlahnya tertentu, dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti;
- g. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad;

²⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 228-234.

- h. Menutup *Loss of corning power* seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).²⁷

B. Konsep dan Teori Pendapatan Premi

1. Pengertian Pendapatan Premi

Premi asuransi adalah sumber pendapatan yang sangat penting dan utama. Jumlah premi yang masuk adalah hasil penjualan asuransi dan merupakan dasar bagi pembayaran komisi.²⁸ Premi adalah biaya yang dibebankan suatu perusahaan asuransi untuk jumlah uang pertanggungan tertentu. Akturasi perusahaan asuransi mempertimbangkan banyak factor Ketika melakukan perhitungan-perhitungan yang diperlukan untuk menetapkan tarif premi yang memadai dan wajar.

Tarif premi harus memadai agar perusahaan mempunyai cukup dana untuk membayar manfaat polis. Premi harus pula wajar sehingga setiap pemegang polis dikenakan premi yang mencerminkan tingkat risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi dalam memberi pertanggungan²⁹. Pendapatan perusahaan asuransi diperoleh melalui penjualan produk dan jasa asuransi ke tertanggung. Pendapatan investasi diperoleh perusahaan asuransi melalui penanaman modal dengan melakukan diversifikasi portofolio untuk mendapatkan perolehan bunga atau bagi hasil yang optimum.

Pendapatan premi dapat didefinisikan sebagai jumlah total dana yang dibayarkan kepada partisipan asuransi kepada pengelola sehabis dikurangi biaya administrasi serta operasional. Pendapatan premi yang didapatkan kemudian dikumpulkan ke dalam rekening tabarru yang dikelola oleh industri. mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua yakni pertama, sistem pada produk saving (tabungan) dengan alur mekanisme pengelolaan dana yang mana setiap iuran premi dari seorang peserta yang masuk ke perusahaan asuransi syariah langsung dipecah menjadi dua bagian yakni masuk dana tabarru dan dana investasi.

²⁷ Nurwidiatmo “*Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perasuransian (Asuransi Syariah) UU Nomor 2 Tahun 199*” Dalam Laporan Akhir, 2008. Hlm 40.

²⁸ Ludovicus Sensi. *Memahami Akuntansi Asuransi Kerugian*. (Jakarta: PT. Prima Mitra Edukarya, 2006), hlm 59.

²⁹ M.S Sula. *Asuransi Syariah*. (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 78.

Kedua, system pada produk *non saving* (tidak ada tabungan) dengan mekanisme pengelolaan dana tanpa unsur tabungan (*nonsaving*) yang mana setiap premi yang diterima akan dimasukkan kedalam rekening khusus, yaitu kumpulan dana yang diniatkan untuk tujuan kebijakan atau tabarru guna pembayaran klaim pada peserta yang mengalami musibah atas harta benda yang menyebabkan peserta mengalami kerugian. Semua dana yang diinvestasikan dan hasil investasi dari dana tersebut kembali ke rekening³⁰.

Pendapatan premi adalah jumlah pendapatan premi dari penjualan polis asuransi yang biasanya diukur dalam periode satu tahun. Pendapatan ini merupakan factor terbesar yang mempengaruhi laba perusahaan asuransi. Oleh karena itu pendapatan premi mempunyai peran penting dalam suatu perusahaan. Tarif premi yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi sebagian besar didasari oleh jumlah risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut untuk polis yang diterbitkan. Jika perusahaan asuransi secara konsisten salah menilai risiko yang akan ditanggung, maka preminya tidak akan cukup untuk membayar klaim dan manfaat yang dijanjikan.

Definisi-definisi mengenai premi umumnya memiliki makna yang sama, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pendapatan premi merupakan sejumlah biaya yang dibayarkan oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung atas penanggulangan risiko yang diberlakukan oleh pihak penanggung sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Landasan Hukum Pendapatan Premi

Ketentuan mengenai premi sendiri sudah diatur dalam fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 sebagai berikut:

- a. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru*’.

³⁰ Farisa, Pertiwi. *Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia*. (Jakarta: STIE Indonesia, 2021), hlm. 23

- b. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi Syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel moralita untuk asuransi jiwa dan tabel mordibita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.
- c. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
- d. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Selain dalam Fatwa DSN-MUI, landasan mengenai premi asuransi terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian pada pasal 29:

- (1) Premi atau kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh Pemegang Polis atau Peserta kepada Perusahaan Asuransi Syariah, atau dibayarkan melalui perusahaan pialang asuransi.
- (2) Premi atau kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh Perusahaan Asuransi Syariah kepada perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah, atau dibayarkan melalui pialang reasuransi.
- (3) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi dilarang menggelapkan premia tau kontribusi.
- (4) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi.
- (5) Dalam hal Premi atau kontribusi dibayarkan melalui pialang asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau melalui perusahaan pialang reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi wajib menyerahkan Premia tau Kontribusi tersebut kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi Syariah dalam jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Dalam hal penyerahan Premia tau Kontribusi dilakukan oleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perusahaan pialang asuransi atau

perusahaan pialang reasuransi wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul dari kerugian yang terjadi setelah berakhirnya jangka waktu berikut.

- (7) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi mendapatkan imbalan jasa atas keperantaraan dari Pemegang Polis atas jasa keperantaraannya.

3. Mekanisme Pembayaran Premi

Premi yang dibayar oleh pembeli asuransi tergantung kepada sifat kontrak yang telah dibuat antara perusahaan asuransi dengan tertanggung. Berikut ini merupakan cara pembayaran premi asuransi³¹:

a. Premi Meningkat (*Natural premium-increasing premium*)

Pembayaran premi disini semakin lama semakin bertambah besar. Pada waktu tahun-tahun awal premi asuransi yang dibayar rendah, tetapi setelah itu makin lama makin bertambah tinggi dari tahun ke tahunnya. Pembayaran premi meningkat setiap tahunnya karena:

- 1) Umur pemegang polis semakin lama semakin naik (tua) berarti resiko juga meningkat
- 2) Kemungkinan untuk meninggal dunia lebih cepat, misalnya :
 - Umur 30 tahun s/d 31 tahun premi $x + 1$
 - Umur 31 tahun s/d 32 tahun premi $x + 2$
 - Umur 32 tahun s/d 33 tahun premi $x + 3$

b. Premi Merata (*Level Premium*)

Pada level premium besarnya premi yang dilunasi oleh pemegang polis setiap tahunnya sama (merata) besarnya. Tetapi pada tahun-tahun awal pembayaran premi lebih besar dari pada *natural premium*, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya pembayaran premi lebih rendah bila kita bandingkan dengan *increasing premium*.

Pada umumnya produk asuransi terbagi menjadi 2 bagian yakni produk dengan unsur tabungan dan produk tanpa unsur tabungan, pembagian ini biasanya

³¹ Salim, H. A. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007).

mengacu kemanfaatan produk dan proteksi yang akan diterima oleh pemegang polis yang bersangkutan³².

4. Komponen Premi Asuransi

Tarif premi yang dikenakan terhadap suatu objek asuransi terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen dalam premi asuransi tersebut antara lain³³:

a. Premi Dasar

Premi dasar merupakan premi yang dibebankan kepada tertanggung kepada polis dibuat atau dikeluarkan, perhitungannya didasarkan kepada:

- 1) Data dan keterangan yang diberikan oleh tertanggung kepada penanggung pada waktu penutupan asuransi yang pertama.
- 2) Luasnya risiko yang dijamin oleh penanggung sebagaimana dikehendaki oleh tertanggung.

Premi dasar inilah yang tercantu, dalam polis dan umumnya tidak berubah selama data keterangan dan luas jaminan tidak berubah. Premi dasar biasanya terdiri dari tiga kelompok yaitu:

- 1) Komponen premi untuk membayar kerugian – kerugian yang mungkin terjadi, yang tingginya didasari pada probabilitas terjadinya kerugian.
- 2) Komponen premi yang dimaksudkan untuk membiayai operasi perusahaan asuransi (*cost of operation/explanations*).
- 3) Komponen sebagai bagian keuntungan bagi perusahaan asuransi.

b. Premi Tambahan

Adakalanya data dan keterangan yang disampaikan tertanggung kepada penanggung Ketika menutup asuransi atau *interest*-nya tidak selalu sama dengan keadaan yang sebenarnya atau pada saat polis ditandatangani, karena pada saat itu data atau informasinya belum lengkap atau tertanggung menghendaki perubahan kondisi pertanggungan.

³² Agus Purnomo. *Analisis Pembayaran Premi Dalam Asuransi Syariah*. (Banjarmasin: al-Uqud Journal of Islamic Economics Universitas Islam Kalimantan, 2007), hlm. 33

³³ Djojosoedarsono, Soedarsono. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. (Jakarta: Salemba Empat, 2003).

C. Konsep dan Teori Total Ekuitas

1. Pengertian Ekuitas

Ekuitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kepemilikan dalam bentuk nilai uang.³⁴ Sedangkan PSAK No. 21 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2002) menyatakan bahwa ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam perusahaan harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku.

Modal merupakan salah satu sumber dana utama suatu perusahaan. Secara umum pengertian modal adalah uang atau dana yang ditanam oleh pemilik suatu perusahaan baik saat pendirian atau untuk pengembangan usahanya yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. Modal pada asuransi syariah sangatlah berpengaruh penting, karena modal merupakan penunjang kegiatan operasional asuransi syariah.

Modal asuransi sebagai cadangan atau *back up* dana asuransi jika asuransi mengalami kesulitan. Semakin banyak modal asuransi, pertumbuhan asuransi akan semakin baik walaupun modal asuransi sudah melebihi aturan sebagaimana ditetapkan oleh otoritas atau oleh asuransi sentral. Modal asuransi dapat berupa modal inti atau bisa disebut modal sendiri, yaitu modal yang terdiri atas modal setoran pemilik asuransi, laba tahun berjalan, laba ditahan, cadangan umum atau cadangan tujuan.³⁵

Berdasarkan definisi di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa ekuitas secara umum dapat digambarkan sebagai harta modal yang biasanya disajikan dalam laporan keuangan sebuah perusahaan. Peraturan ini sesuai dengan peraturan perundangan akta pendirian yang berlaku.

2. Landasan Hukum Ekuitas

Urusan permodalan dalam sebuah perusahaan perlu diatur kuantitasnya, khususnya jumlah minimalnya. Tidak hanya saat pendirian perusahaan, namun juga

³⁴ Admin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online*, dalam <http://kbbi.web.id/ekuitas>, diakses pada tanggal 1 juni 2017

³⁵I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 91.

saat perusahaan beroperasi, jumlah modal yang dimiliki perlu diatur serta diawasi agar dapat menjaga likuiditas perusahaan.

Tidak hanya dalam kuantitasnya, pada perasuransian syariah harus diperhatikan modal yang didapat perusahaan itu berupa apa dan darimana asal modal tersebut. Hal itu perlu dilakukan karena dikhawatirkan sumber modal tersebut berasal dari hal-hal yang dilarang sesuai dengan syariat Islam. Berikut dalil al Quran serta al Hadits yang berkaitan dengan modal:

a. Al-Qur'an

Landasan hukum mengenai total ekuitas terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.³⁶

b. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَزُنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزُنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَاً

Dari Abu Hurairah R.A bahwa rasulullah SAW bersabda: "Emas dengan emas harus sama dan sebanding, perak dengan perak harus sama dan sebanding. Barangsiapa melebihkan atau menambah maka dia telah melakukan praktek riba.³⁷

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : CV. Jabal Raudhatul Jannah, 2010), hlm. 77.

³⁷ Abi al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi. *Shahih Muslim, Juz 2*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), No. 2973.

Bukan hanya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, landasan hukum mengenai permodalan atau total ekuitas terdapat pada hukum positif mengenai permodalan sebuah perusahaan, diantaranya:

- 1) Surat Keputusan Direksi Asuransi Indonesia Nomor 23/67/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perasuransian;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perasuransian Syariah;
- 5) PSAK 21 Akuntansi Ekuitas.

Kajian mengenai modal perusahaan khususnya asuransi syariah yang diangkat sebagai objek penelitian ini memiliki landasan hukum baik dalam al Quran maupun al Hadits. Selain dalam hukum syariat Islam, modal perasuransian syariah juga telah diatur dalam beberapa hukum positif yang berlaku di Indonesia.

3. Unsur-unsur Ekuitas

Sesuai dengan surat keputusan Direksi Asuransi Indonesia Nomor 23/67/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1911 yang didasarkan pada standar yang ditetapkan oleh *Asuransi of International Settlements* yang berkedudukan di Bruseel Belgia, ada dua jenis modal asuransi, yaitu modal bagi asuransi yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia dan modal kantor cabang Asuransi Asing.

Modal bagi asuransi yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti/modal sendiri dan modal pelengkap. Modal inti/modal sendiri terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah dikurangi pajak. Secara rinci modal inti dapat berupa Modal disetor, Agio Saham, Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, Laba Ditahan, Laba Tahun Berjalan, Laba

Tahun Lalu dan Bagian Kekayaan Bersih Anak Perusahaan yang Laporan Keuangannya Dikonsolidasikan.³⁸

4. Fungsi Ekuitas Bagi Asuransi Syariah

Bagi Asuransi, modal mempunyai fungsi yang spesifik agak berbeda dengan fungsi modal pada perusahaan industri maupun perdagangan. Fungsi modal ini berbanding lurus dengan kegiatan operasional yang akan dijalankan pihak asuransi syariah.

Fungsi modal dalam asuransi adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Melindungi (*Protective Function*)

Fungsi melindungi maksudnya adalah melindungi kerugian para penyimpan/penitip uang bila terjadi likuidasi, sehingga kerugian tersebut tidak dibeasuransikan kepada penyimpan (deposannya), tetapi menjadi beban dan tanggung jawab para pemegang saham.

b. Menarik dan Mempertahankan Kepercayaan Masyarakat

Asuransi merupakan lembaga kepercayaan sehingga kepercayaan bagi asuransi merupakan asset tersendiri bagi asuransi yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Bisnis asuransi sangat tergantung pada kepercayaan nasabahnya, apa jadinya asuransi tanpa nasabah (deposan). Untuk mempertahankan, menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat asuransi perlu mempunyai modal sendiri.

Para calon penyimpan dana akan menitipkan uangnya di asuransi bila mereka menaruh kepercayaan kepada asuransi tersebut dan kepercayaan ini timbul antara lain berdasarkan pada modal yang dimiliki asuransi, sehingga kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi asuransi dalam menjalankan operasinya.

c. Fungsi Operasional (*Operasional Functions*)

Dengan modal, asuransi baru bisa memulai bekerja, dengan perkataan lain asuransi tidak bisa bekerja tanpa modal. Pengeluaran-pengeluaran pendahuluan seperti pengurusan izin pendirian, pembuatan akta notaris, biaya-biaya organisasi,

³⁸ Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) hlm. 33-34.

pembelian tanah dan bangunan/kantor, peralatan/inventaris, sewa tempat, dan pengeluaran lainnya tidak bisa dibayar dengan simpanan masyarakat tetap harus dengan modal sendiri.

d. Menanggung Risiko Kredit (*Buffer to Absort Occasional Operating Losses*)

Kredit atau pinjaman yang diberikan asuransi sebagian besar sumber dananya berasal dari simpanan masyarakat. Sehingga kemungkinan akan timbul risiko di kemudian hari yakni jika nasabah peminjam tidak dapat mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan waktu yang diperjanjikan atau dengan perkataan lain macet. Bila hal ini terjadi maka bukan para penyimpan dana yang harus memikul kerugian tersebut melainkan pihak asuransi itu sendiri. Dalam hal inilah modal asuransi berfungsi sebagai penanggung risiko kredit. Pada asuransi syariah tidak mengenal istilah kredit, namun yang dikenal adalah pembiayaan.

e. Sebagai Tanda Kepemilikan (*Owner*)

Modal merupakan salah satu tanda kepemilikan asuransi misalnya saham, apakah asuransi tersebut milik pemerintah, swasta nasional, swasta asing atau campuran dapat dilihat dari siapa penyetor modalnya.

f. Memenuhi Ketentuan atau Perundang-undangan

Menurut Peraturan Asuransi Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 asuransi yang tidak memenuhi jumlah modal inti minimum, wajib membatasi kegiatan usahanya seperti :

- 1) Tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Asuransi Umum Devisa;
- 2) Membatasi penyediaan dana per debitur dan atau per kelompok peminjam dengan plafon atau baki debit paling tinggi Rp. 500.000.000;
- 3) Membatasi jumlah maksimum dana pihak ketiga yang dapat dihimpun asuransi sebesar 10 kali modal inti;
- 4) Menutup seluruh jaringan kantor asuransi yang berada di luar wilayah provinsi kantor pusat asuransi.

Sementara itu bagi asuransi yang sudah beroperasi diwajibkan untuk memelihara rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* yang didasarkan

pada ketentuan *Asuransi for International Settlements* (BIS) yaitu sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).³⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dirumuskan bahwa modal memiliki fungsi yang fundamental bagi keberlangsungan operasional perusahaan. Modal sangat berpengaruh baik untuk kegiatan internal perusahaan atau kegiatan eksternal perusahaan.

5. Korelasi Total Ekuitas dengan *Return On Equity*

Ekuitas adalah salah satu komponen penting dalam perusahaan, baik untuk mengawali usaha atau pengembangan usaha. Pada umumnya suatu perusahaan yang mempunyai modal besar maka akan semakin besar pula perolehan laba yang akan didapat, dari perolehan laba tersebut dapat digunakan untuk memperoleh tingkat *Return On Equity* (ROE).

Apabila terjadi kenaikan pada tingkat *Return On Equity* (ROE) maka kenaikan ini akan menyebabkan naiknya harga saham di perusahaan, yang akan membuat para pemegang saham perusahaan dan para investor di pasar modal ingin membeli saham perusahaan tersebut.⁴⁰

D. Konsep dan Teori *Return On Equity*

1. Pengertian *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity (ROE) adalah rasio profitabilitas untuk mengukur tingkat pengembalian yang yang dihasilkan oleh perusahaan untuk setiap satuan mata uang yang menjadi modal perusahaan. Analisis *Return On Equity* (ROE) adalah rasio untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor.⁴¹

³⁹Frianto Pandia, Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) hlm. 29-31.

⁴⁰ Veithzal Rivai, *Commercial Bank Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013) hlm, 481.

⁴¹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 26.

Return On Equity (ROE) sangat menarik bagi pemegang saham maupun calon pemegang saham, dan juga bagi manajemen. Karena rasio tersebut merupakan ukuran atau indikator penting dari *shareholders value creation*, artinya semakin tinggi rasio *Return On Equity* (ROE), semakin tinggi pula nilai perusahaan, hal ini tentunya merupakan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, peneliti berpendapat bahwa *Return On Equity* (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan yang menghasilkan keuntungan digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri sehingga menghasilkan laba yang nantinya akan tersedia bagi pemilik perusahaan atau investor selama periode tertentu.

2. Landasan Hukum *Return On Equity* (ROE)

a. Al-Qur'an

Landasan hukum mengenai aktiva atau harta terdapat pada Firman Allah surat An-Nisaa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴²

Penjelasan mengenai ayat di atas yaitu Allah SWT melarang hamba-Nya yang memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : CV. Jabal Raudhatul Jannah, 2010), hlm. 83.

cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara hialah (tipu muslihat).

Berdasarkan tafsir firman Allah dalam surat al-Nissa ayat 29 peneliti merumuskan bahwa sesama muslim diperintahkan untuk saling bekerjasama, tolong menolong terhadap sesama dalam kebajikan dan tidak memakan hak muslim lainnya.

b. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: Aku menemani dua orang yang bermitrasusaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrasusahaan mereka.(HR. Abu Daud)⁴³

Makna hadits diatas menyatakan bahwa Allah bersama keduanya dalam pemeliharaan, pengawasan, bantuan dan pertolongan kepada keduanya dalam pengembangan harta keduanya dan Allah menurunkan berkah pada keduanya. Apabila terjadi pengkhianatan salah satu dari keduanya, maka akan dicabut berkah dari harta keduanya. Jadi dalam hadits tersebut terkandung anjuran kerjasama tanpa ada pengkhianatan serta ancaman Allah terhadap orang yang mengadakan persekutuan yang terdapat pengkhianatan antara kedua belah pihak.

c. Kaidah Ushul Fiqh

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رَضَى الْمُتَعَاوِدِينَ وَنَبِيحَتُهُ مَا الْتَزَمَاهُ بِالتَّعَاوُدِ

Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan.⁴⁴

⁴³ Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*. (Beirut: Dar Ibn Hazm. Juz III, 1998) No. 1052.

⁴⁴ Prof. H. A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. (Jakarta: Prenada Media, 2009). hlm. 130

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akd tersebut bisa batal. Maka analisis *Return On Equity* (ROE) ini diperlukan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk mengembalikan keuntungan kepada para investornya.

3. Cara Menghitung *Return On Equity* (ROE)

Analisis *Return On Equity* (ROE) adalah rasio untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Adapun cara menghitung *Return On Equity* (ROE) yaitu sebagai berikut:⁴⁵

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Peneliti merumuskan bahwa cara menghitung *Return On Equity* (ROE) adalah seperti yang telah dituliskan di atas, bahwa laba bersih setelah pajak dibagi oleh jumlah ekuitas, kemudian hasil dari pembagian tersebut dikali 100%.

4. Manfaat *Return On Equity* (ROE)

Analisis *Return On Equity* (ROE) adalah analisis yang menjadi salah satu pertimbangan yang mendasari calon penanam saham atau investor untuk berkontribusi di sebuah perusahaan. Berikut manfaat yang diperoleh dalam penggunaan *Return On Equity* (ROE)⁴⁶:

- 1) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak sengan modal sendiri;
- 2) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
- 3) Mengetahui efisiensi penggunaan modal sendiri maupun pinjaman.

⁴⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 26.

⁴⁶ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan (Edisi Satu)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 197

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan bahwa manfaat analisis *Return On Equity* (ROE) umumnya untuk perusahaan dan khususnya bagi para investor. Karena rasio ini mengukur tingkat keefektifan dalam mengembalikan keuntungan dari kemanfaatan ekuitas kepada para investor.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Return On Equity* (ROE)

Peningkatan *Return On Equity* (ROE) suatu perusahaan salahsatunya dipengaruhi oleh *net income* (laba bersih). Laba bersih sangat penting bagi kelangsungan usaha suatu perusahaan karena merupakan sumber dana yang diperoleh dari aktivitas operasi perusahaan tersebut. Laba bersih juga seringkali dijadikan sebagai ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan, hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Ikatan Akuntan Indonesia: Penghasilan bersih (laba bersih) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti ROE atau *earning per share*. Unsur-unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran laba adalah penghasilan atau beban.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi *Return On Equity* antara lain⁴⁷:

- a. Margin laba bersih/ profit margin, besarnya keuntungan yang dibayarkan dalam persentase dan jumlah penjualan bersih.
- b. Perputaran total Aktiva/Turn Over dari operating Assets, jumlah aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan terhadap jumlah penjualan yang diperoleh selama periode.
- c. Rasio Hutang / Debt Ratio, rasio yang memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan total kekayaan yang dimiliki.

Terdapat empat faktor yang mempengaruhi analisis *Return On Equity* (ROE) dalam perusahaan asuransi syariah yaitu pendapatan premi, hasil investasi, beban klaim dan beban operasional.

⁴⁷ Tandelilin. Eduardus, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Krisius, 2015), hlm. 373

6. Korelasi Pendapatan Premi dan Total Ekuitas Terhadap *Return On Equity* (ROE)

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan oleh peneliti korelasi yang terdapat antara pendapatan premi dan total ekuitas dengan *Return On Equity* (ROE) adalah pada seberapa perusahaan dapat menghasilkan laba bersih yang diperoleh dari kegiatan operasionalnya. Pendapatan premi dan jumlah ekuitas yang dimanfaatkan melalui investasi syariah akan menghasilkan laba bersih sesuai pendapatan premi dan jumlah ekuitas tersebut.

Keuntungan investasi pada pendapatan premi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi beban asuransi (klaim, premi asuransi). Bila terdapat keuntungan dibagikan menurut prinsip *mudharabah* bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya. Sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.⁴⁸

Apabila terjadi kenaikan pada tingkat *Return On Equity* (ROE) maka kenaikan ini akan menyebabkan naiknya harga saham di perusahaan, yang akan membuat para pemegang saham perusahaan dan para investor di pasar modal ingin membeli saham perusahaan tersebut.⁴⁹ Artinya semakin banyak investor yang membeli saham suatu perusahaan maka semakin besar laba yang akan didapat yang akan mempengaruhi kenaikan *Return On Equity* (ROE).

⁴⁸ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia – Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2007) hlm. 140-141.

⁴⁹ Veithzal Rivai, *Commercial Bank Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013) hlm, 481.